



Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi

Dhaifina Fitriani

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

dfdhaifinaf@gmail.com

Abstract

The law revealed by Allah Swt to humans aims for the benefit and safety of humans both in this world and in the hereafter. We will get this salvation if we obey Allah's laws consistently. The laws of Allah Swt that must be obeyed are in the nature of definite and undefined orders, orders to leave work with certainty and orders to leave work uncertainly such as whether to leave or not, and sometimes Allah SWT's law is optional. Sharia law 'is divided into taklifi law and wadh'i law. Taklifi law is a law that contains orders to be done or to be abandoned by mukallaf or which contains a choice between being done and left. There are five taklifi laws, namely obligatory, sunnah, permissible, makruh, and haram. While wadh'i law is a law that makes something as a cause for another, or a condition for something else or as a barrier for something else. Which includes the wadh'i law there are seven, namely cause, condition, barrier (mani'), rukhsah, azimah, and valid (al-Shihhah) and null (al-Buthlan). The judge (shari') is Allah Swt. Therefore all Muslims agree that the judge (source of law) is Allah Swt, so the applicable law is the law of Allah Swt.

Key words: *syara', taklifi, wadh'i*

Abstrak

Hukum yang diturunkan oleh Allah Swt kepada manusia bertujuan untuk kemaslahatan dan keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Keselamatan ini akan kita peroleh jika kita menaati hukum-hukum Allah Swt secara konsekuen. Hukum Allah Swt yang harus ditaati ada yang bersifat perintah tegas pasti dan perintah tidak tegas, perintah untuk meninggalkan pekerjaan secara pasti dan perintah untuk meninggalkan pekerjaan secara tidak pasti seperti boleh meninggalkan atau tidak, dan adakalanya hukum Allah Swt itu bersifat pilihan. Hukum *syara'* terbagi menjadi hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi* adalah hukum yang mengandung perintah untuk dikerjakan atau untuk ditinggalkan oleh mukallaf atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkan. Yang termasuk hukum taklifi ada lima, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan hukum *wadh'i* adalah hukum yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab adanya yang lain, atau syarat bagi sesuatu yang lain atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Yang termasuk hukum *wadh'i* ada tujuh, yaitu sebab, syarat, penghalang (*mani'*), *rukhsah*, *'azimah*, serta sah (*al-Shihhah*) dan batal (*al-Buthlan*). Yang menjadi hakim (*syari'*) adalah Allah Swt. Oleh karena itu semua umat Islam sepakat bahwa yang menjadi hakim (sumber hukum) adalah Allah Swt, maka hukum yang berlaku adalah hukum Allah Swt.

Kata kunci: *syara', taklifi, wadh'i*

PENDAHULUAN

Indikasi yang ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunah merupakan sumber pokok dari syari'ah. Artinya, hukum *fiqh* digali dari al-Qur'an dan Sunah atas dasar prinsip dan metode yang secara kolektif dikenal sebagai *usul al-fiqh* (Kamali, 1996:1). Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa mengetahui hukum *syara'* merupakan inti dari ilmu *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*. Kedua ilmu ini berhubungan dengan perbuatan orang *mukallaf* meskipun dengan tinjauan yang berbeda. *Ushul Fiqh* meninjau hukum *syara'* dari segi metodologi dan sumber-sumbernya, sedangkan ilmu *Fiqh* meninjau dari segi hasil penggalan hukum *syara'*, yakni ketetapan Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* baik berupa *iqtidha'*/ tuntutan perintah atau larangan, *takhyir*/ pilihan, maupun *wadh'i*/ sebab akibat (Abu Zahrah, 1994:26).

Apabila diteliti semua perintah dan larangan Allah Swt dalam al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Saw dalam sunah yang terumuskan dalam *fiqh*, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan dan hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya dalam surat al-Anbiya (21): 107 (Syarifuddin, 2009:219).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Tiadalah maksud kami mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seisi alam."

Rahmat bagi seisi alam tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Para ulama sepakat bahwa hukum *syara'* itu mengandung kemaslahatan untuk manusia (Syarifuddin, 2009:219).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini bertujuan untuk menginformasikan pembaca tentang kategori dan implementasi hukum. Penulis menggunakan metode studi analisis (*analysis studies*) dengan pengumpulan data primer dan data sekunder dari *library research* (penelitian pustaka) serta menggunakan pendekatan normatif yuridis dalam menganalisa data.

HASIL DISKUSI

Pengertian Hukum *Syara'*

Menurut etimologi hukum berasal dari *al-hukm* (الحكم) yang berarti mencegah, yaitu mencegah melakukan sesuatu yang berlawanan (Haroen, 1996:207). *Hukm* juga berarti *qadha'* (القضاء) yang berarti putusan, yaitu engkau telah memutuskan dan menyelesaikan kasus mereka. Hukum berarti (Sanusi dan Sohari, 2017:95):

إِنبَأْتُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ أَوْ نَفَيْتُهُ عَنْهُ

Artinya: "Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya."

Sedangkan menurut terminologi, hukum berarti (Sanusi dan Sohari, 2017:95):

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِصَاءِ أَوْ تَحْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

Artinya: "Tuntutan Allah Swt yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal). Baik titah itu mengandung tuntutan, suruhan atau larangan, atau semata-mata menerangkan kebolehan, atau menjadikan sesuatu itu sebab, atau syarat atau penghalang bagi sesuatu hukum."

Dapat disimpulkan bahwa hukum *syara'* adalah tuntutan Allah Swt yang mengatur amal perbuatan orang *mukallaf* baik berupa *iqtidha* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (kebolehan bagi orang *mukallaf* untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan) atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat dan *mani'*/penghalang (Hasbiyallah, 2013:29).

Seperti perintah untuk *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* (tepatilah janji). Menurut ulama *ushul fiqh*, ayat ini berarti menghendaki keharusan memenuhi janji. Sedangkan menurut ulama *fiqh* merupakan konsekuensi yang dikehendaki oleh ayat tersebut berupa kewajiban untuk memenuhi janji. Perintah lainnya *لَا تَقْرُبُوا الزَّانَا* (janganlah kamu semua mendekati perbuatan zina). Menurut ulama *ushul fiqh* ayat tersebut bermakna berupa larangan mendekati zina sedangkan menurut ulama *fiqh* adalah 'hukum haram' mendekati zina (Shidiq, 2011:124).

Pembagian Hukum *Syara'*

1. Hukum *Taklifi*

a. Pengertian Hukum *Taklifi*

Hukum *taklifi* adalah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh *mukallaf* atau melarang mengerjakannya atau disuruh memilih antara melakukan atau meninggalkannya (Shidiq, 2011:124).

b. Pembagian dan Implementasi Hukum *Taklifi* (Hanafie, 1961:12)

1) Ijab (Wajib)

Wajib menurut *syara'* adalah *مَا طَلَبَ عَلَى وَجْهِ اللُّزُومِ فِعْلُهُ* artinya sesuatu yang diperintahkan Allah Swt agar dikerjakan secara pasti. Wajib merupakan ketentuan perintah yang harus dilakukan oleh *mukallaf* sesuai petunjuk yang telah ditentukan dengan konsekuensi akan mendatangkan pahala

jika dilakukan dan akan mendatangkan dosa jika ditinggalkan (Shidiq, 2011:127).

Contoh tuntutan untuk dilaksanakan seperti shalat, puasa, membayar zakat, menunaikan haji bagi orang mampu dan berbakti kepada kedua orang tua (Shidiq, 2011:127).

وَاعْبُدُوا اللَّهَ

Artinya: "Sembahlah Allah Swt." (Sanusi dan Sohari, 2017:96)

Tuntutan untuk mengerjakan ada pada firman Allah Swt dalam surat at-Taubah (9):103 (Hasbiyallah, 2013:30).

حُذْمِنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Artinya: "Ambillah sebagian harta mereka sebagai zakat..."

Pembagian hukum wajib dibagi menjadi empat, yaitu (Hasbiyallah, 2013:30):

- a) Dilihat dari segi waktu pelaksanaan
Wajib muwaqqat, yaitu kewajiban yang waktu pelaksanaannya terikat oleh waktu, misalnya shalat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan.
Wajib muthlaq, yaitu kewajiban yang tidak terikat oleh waktu, misalnya mengqadha puasa.
- b) Dilihat dari segi *mukallaf* sebagai pelaksana
Wajib 'ain, yaitu kewajiban yang diperintahkan Allah Swt untuk dikerjakan *mukallaf* secara individu. Misalnya shalat, zakat, dan haji.
Wajib kifayah, yaitu kewajiban yang diperintahkan Allah Swt yang dianggap cukup jika hanya dikerjakan oleh seorang atau sekelompok *mukallaf*. Misalnya shalat jenazah, membangun rumah sakit, dan menjawab salam.
- c) Dilihat dari segi ukuran sesuatu yang diwajibkan
Wajib muhaddad (dibatasi ukurannya), yaitu kewajiban yang ukurannya sudah diketahui dengan jelas. Misalnya shalat dan zakat.
Wajib ghairu muhaddad (tidak dibatasi), yaitu kewajiban yang ukurannya tidak ditentukan oleh agama. Misalnya bersedekah, menolong orang yang dalam kesulitan, dan memberi nafkah istri.
- d) Dilihat dari segi kesempatan bagi *mukallaf* untuk melakukannya

Wajib *muayyan* (tertentu), yaitu kewajiban yang diwajibkan Allah Swt kepada *mukallaf* untuk melakukannya tanpa meninggalkannya. Misalnya shalat lima waktu, puasa, harga sesuatu yang dibeli. Kewajiban ini akan terus menjadi tanggungannya sampai ia melaksanakan.

Wajib *mukhayyar* (boleh memilih), yaitu kewajiban yang harus dilakukan *mukallaf* dengan memilih antara beberapa pilihan. Misalnya Allah Swt mewajibkan kepada orang yang melanggar sumpah untuk memberi makan orang miskin atau memberi pakaian atau memerdekakan budak. Maka seorang *mukallaf* wajib memilih di antara beberapa pilihan tersebut.

2) *Mandub* (Sanusi dan Sohari, 2017:97)

Mandub menurut *syara'* adalah perintah dari Allah Swt untuk dilakukan *mukallaf* secara tidak tegas. Dengan kata lain berupa perintah yang tidak sampai kepada derajat wajib (Shidiq, 2011:130), sehingga tidak mesti dikerjakan (Sanusi dan Sohari, 2017:97). Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah (2):282 (Sanusi dan Sohari, 2017:97).

إِذَا تَدَا بَيْنُكُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Apabila kamu utang dengan berjanji akan membayarnya pada ketika yang telah ditentukan, maka tulishlah utang itu."

Perintah menulis atau membuat keterangan tertulis tidak bersifat wajib melainkan merupakan anjuran, sebab pada akhir ayat tersebut Allah Swt berfirman lagi dalam surat al-Baqarah (2):283 (Sanusi dan Sohari, 2017:97).

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي آؤُتِمِنَ أَمْنَتَهُ, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

Artinya: "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Swt."

Dengan demikian, konsekuensi dalam perintah ini jika dilakukan akan mendapat pahala dan tidak mendapat dosa jika ditinggalkan (Shidiq, 2011:127). Contoh dari perintah

sunah seperti mencatat utang, shalat sunah, puasa sunah, dan mengucapkan salam.

Pembagian sunah dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Sunah *muakkadah* (sunah yang dianjurkan) adalah perbuatan yang biasa dilakukan Rasulullah Saw dan jarang ditinggalkan (Hasbiyallah, 2013:32). Seperti adzan, shalat berjamaah, dan berkumur ketika berwudhu (Shidiq, 2011:131).
 - b. Sunah *ghairu muakkadah* (biasa) adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah Saw namun bukan menjadi kebiasaan (Hasbiyallah, 2013:32). Seperti shalat sunah sebelum shalat lima waktu dan berpuasa senin kamis setiap minggu (Shidiq, 2011:131).
 - c. Sunah *zaidah* (sunnah tambahan) yaitu perbuatan mengikuti segala perbuatan Rasul Saw berupa kebiasaan sehari-hari Rasul Saw sebagai manusia biasa (Hasbiyallah, 2013:32). Seperti cara makan dan minum Nabi Saw, memelihara jenggot, dan mencukur kumis (Shidiq, 2011:131).
- 3) *Tahrim* (Shidiq, 2011:132).

Haram adalah berupa tuntutan yang tegas dari Allah Swt untuk tidak dikerjakan secara pasti. Konsekuensi dari hukum haram ini adalah seseorang yang mengerjakannya akan mendapat dosa dan kehinaan sedangkan bagi yang meninggalkannya akan mendapat pahala dan kemuliaan. Contoh dari perintah yang haram untuk dilaksanakan seperti berzina, mencuri, membunuh tanpa hak, dan makan harta dengan dzalim (Shidiq, 2011:132), dan juga larangan yang sesuai firman Allah Swt dalam surat al-Isra (17):23 (Sanusi dan Sohari, 2017:97).

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

Artinya: "Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

Pembagian hukum haram dibagi menjadi dua, yaitu (Shidiq, 2011:132):

- a. Haram *lidzatih*, yaitu keharaman yang ditetapkan oleh *syari'* sejak semula karena esensinya mengandung *mudharat* bagi kehidupan manusia (Hasbiyallah, 2013:33) yakni agama, jiwa, akal, harta dan keturunan

(Shidiq, 2011:132), seperti berzina, makan bangkai dan minum arak.

- b. Haram *lighairih*, yaitu keharaman yang ditetapkan oleh *syari'* yang disebabkan oleh sesuatu yang lain atau hukum yang semulanya bukan haram maka akan menjadi haram dikarenakan adanya sesuatu hal yang datang dari luar, seperti shalat dengan pakaian hasil mencuri, jual beli yang di dalamnya ada unsur tipuan, dan lainnya (Shidiq, 2011:132).

4) *Karahah* (Makruh)

Makruh adalah perintah yang mengandung larangan agar seseorang tidak mengerjakannya, tetapi perintah ini sifatnya tidak pasti atau tidak tegas (Shidiq, 2011:133), sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Jumuah (62):6 (Sanusi dan Sohari, 2017:98).

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

Artinya: "Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Swt dan tinggalkanlah jual beli."

Dalam ayat diatas, "tinggalkanlah jual beli" berarti jangan kamu berjualan, hanya saja karena larangan jual beli ini sebagai sebab di luar dari pekerjaan itu maka larangan tersebut tidak bersifat mengharamkan melainkan hanya memakruhkan (Sanusi dan Sohari, 2017:98).

Ulama *Hanafiyah* membagi makruh menjadi dua, yaitu (Hasbiyallah, 2013:34):

- a. Makruh *tahrim*, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat tetapi dalil yang melarang bersifat *zhanni* seperti larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Menurut mayoritas ulama makruh *tahrim* ini sama dengan hukum haram.
 - b. Makruh *tanzih*, yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya seperti memakan daging kuda dan meminum susunya pada waktu perang.
- 5) *Ibahah* (Mubah)

Mubah adalah sesuatu yang diperbolehkan Allah Swt untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Dengan kata lain, Allah Swt tidak menyuruh dan tidak melarang, namun konsekuensi dari hukum mubah ini adalah jika

dikerjakan akan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya berburu setelah melakukan haji, bertebaran setelah shalat Jumat, meng*qashar* shalat ketika bepergian jauh, dan mencatat transaksi utang piutang (Hasbiyallah, 2013:34).

2. Hukum *Wadh'i*

a. Pengertian Hukum *Wadh'i*

Hukum *wadh'i* adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai suatu sebab adanya yang lain, atau syarat bagi sesuatu yang lain atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Menurut Abdul Wahab Khalaf dan Wahbah Zuhaili, pembagian hukum *wadh'i* bukan hanya terbatas kepada tiga bagian tersebut saja (sebab, syarat dan penghalang), namun termasuk juga *sahih*, *buthlan*, *'azimah* dan *rukhsah*. Mereka mendefinisikan hukum *wadh'i* sebagai hukum yang menghendaki adanya sesuatu itu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain atau sebagai syarat atau sebagai penghalang atau sebagai sesuatu yang memperkenankan keringanan (*rukhsah*) atau sebagai pengganti hukum ketetapan pertama (*'azimah*) atau sebagai yang *sahih* dan tidak *sahih* (Hasbiyallah, 2013:34).

b. Pembagian dan Implementasi Hukum *Wadh'i*

1) Sebab

Sebab adalah sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain (Hasbiyallah, 2013:36), yang menjadi akibatnya. Para ulama mendefinisikan sebagai "*sesuatu yang jelas dan dapat diukur, yang dijadikan oleh pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum, lazim dengan adanya tanda itu ada hukum dan dengan tidak adanya tidak ada hukum*" (Shidiq, 2011:134-135).

Contoh masuknya bulan Ramadhan menjadi pertanda adanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan. Masuknya bulan Ramadhan disebut sebab, sedangkan adanya kewajiban berpuasa disebut akibat hukum. Masuknya bulan Ramadhan adalah sesuatu yang jelas dan dapat diukur (Shidiq, 2011:134-135). Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah (2):185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: "*Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*"

Dilihat dari sumbernya, Muhammad Abu Zuhrah membagi sebab menjadi dua (Shidiq, 2011:134-135):

- a. Sebab yang timbul bukan dari perbuatan *mukallaf*. Sebab ini merupakan sesuatu yang dijadikan Allah sebagai pertanda adanya hukum. Contohnya masuk waktu shalat merupakan sebab diwajibkan shalat, *dharurat* merupakan sebab bolehnya memakan bangkai dan minum arak, kematian merupakan sebab dari pembagian warisan.
- b. Sebab yang ditimbulkan dari perbuatan *mukallaf*. Seperti pembunuhan yang dilakukan *mukallaf* dengan sengaja merupakan sebab adanya hukum *qishas* dan perjalanan jauh merupakan sebab adanya *rukhsah* bolehnya tidak berpuasa.

Dilihat dari logis tidaknya, Abdul Karim Zaidan membagi sebab menjadi dua (Shidiq, 2011:134-136):

- a. Sebab *illat* (sebab yang logis), yaitu antara sebab dan *musabab* memiliki hubungan yang logis (diterima akal). Seperti memabukkan disebut sebagai sebab sekaligus *illat* bagi keharaman minum khamar dan perjalanan adalah sebab sekaligus *illat* bagi bolehnya berbuka puasa di siang hari bulan Ramadhan.
- b. Sebab bukan *illat* (sebab yang tidak logis), yaitu antara sebab dan *musabab* tidak memiliki hubungan yang logis (tidak dapat ditelusuri oleh akal). Seperti terbenamnya matahari menjadi sebab bagi wajibnya melaksanakan shalat Magrib dan terbit fajar menjadi sebab bagi wajibnya melaksanakan shalat Subuh.

2) Syarat

Menurut para ulama, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain sebagai tanda (Hasbiyallah, 2013:38). Ada dan tidak adanya hukum tergantung kepada ada dan tidak adanya sesuatu (syarat tersebut).

Contohnya hubungan perkawinan suami istri adalah menjadi syarat untuk menjatuhkan talak. Jika tidak ada perkawinan maka tidak adanya talak, tetapi bukan berarti dipahami bahwa dengan adanya hubungan suami istri akan menetapkan adanya talak. Wudhu adalah syarat sahnya shalat, tanpa wudhu maka tidak sah mendirikan shalat, tetapi bukan berarti adanya wudhu menetapkan adanya shalat (Shidiq, 2011:137).

Ulama *ushul fiqh* membagi syarat menjadi dua, yaitu (Shidiq, 2011:137-138):

- a. Syarat *syar'i*, yaitu syarat yang secara langsung didatangkan oleh syariat. Contohnya membunuh adalah sebab diwajibkannya *qishas*, dengan syarat dilakukan secara sengaja.
- b. Syarat *ja'ly*, yaitu syarat yang keberadaannya diciptakan oleh *mukallaf*. Contohnya dalam masalah talak. Seorang suami yang berkata kepada istrinya "Jika kamu ke rumah si fulan tanpa izin dariku maka talakmu jatuh satu", atau orang yang berpuasa nazar "Saya akan berpuasa tiga hari jika saya lulus dalam ujian skripsi".

3) Penghalang (*Mani'*)

Secara bahasa *mani'* artinya penghalang. Dalam istilah *ushul fiqh mani'* berarti sesuatu yang dengan wujudnya dapat meniadakan hukum atau membatalkannya. Contohnya seorang anak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Namun karena beberapa hal bisa menjadi penghalang bagi si anak untuk mendapatkan warisan seperti murtad dan kematian ayahnya disebabkan karena dibunuh olehnya (Shidiq, 2011:139).

Ulama *ushul fiqh* membagi *mani'* menjadi dua, yaitu (Shidiq, 2011:139-140).

- a. *Mani'* hukum, yaitu *mani'* yang keberadaannya diciptakan oleh *syara'* sebagai penghalang munculnya hukum. Seperti keadaan haid yang menjadi penghalang bagi keharusan seorang wanita untuk melaksanakan shalat.
- b. *Mani'* sebab, yaitu *mani'* yang ditetapkan oleh *syara'* sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab sehingga sebab itu tidak lagi memiliki akibat hukum. Seperti dalam hal zakat. Jika jumlah utang mengakibatkan berkurangnya harta mencapai *nisab*, maka hal tersebut menjadi penghalang bagi seseorang untuk membayar zakat.

4) 'Azimah

'Azimah adalah hukum yang berlaku secara umum yang telah disyariatkan Allah Swt sejak semula tidak ada kekhususan lantaran suatu kondisi. "Berlaku secara umum" bermakna berlaku untuk semua *mukallaf* dan "disyariatkan oleh Allah Swt sejak semula" bermakna bahwa pada awalnya pembuat hukum bermaksud untuk menetapkan hukum *taklif* kepada hambanya. Contohnya shalat lima

waktu yang diwajibkan kepada semua *mukallaf* dalam semua situasi dan kondisi, begitu juga kewajiban zakat, puasa, dan lainnya. Semua kewajiban ini berlaku untuk semua *mukallaf* dan tidak ada hukum yang mendahului hukum wajib tersebut (Shidiq, 2011:140).

5) *Rukhsah*

Rukhsah adalah keringanan hukum yang disyariatkan Allah Swt kepada *mukallaf* dalam kondisi tertentu yang menghendaki keringanan (Wahab Khalaf, 1992:204). *Rukhsah* dibagi menjadi tiga, yaitu (Shidiq, 2011:141):

- a. Menggugurkan kewajiban ketika mendapatkan *uzur* (kesulitan untuk menunaikan). Contoh seperti orang yang sakit atau dalam perjalanan di siang hari pada bulan Ramadhan maka dibolehkan berbuka. Begitu juga bagi *musafir* boleh meng*qashar* shalat. Orang yang dalam keadaan *dharurat* boleh makan bangkai atau minum khamar.
- b. Pengecualian. Contohnya jual beli *salam* yang sah dilakukan karena telah menjadi '*urf*'. Orang yang dipaksa (kalau tidak melakukan akan dibunuh) mengucapkan kata-kata kafir.
- c. Penghapusan (*nasakh*), yaitu hukum Allah Swt yang berlaku bagi umat sebelum kita tetapi tidak berlaku lagi bagi kita. Contoh memotong sebagian pakaian yang terkena najis, membayar seperempat harta dalam zakat, membunuh diri dalam rangka bertaubat dan tidak boleh melakukan shalat selain di masjid.

6) Sah (*Al-Shihhah*) dan Batal (*Al-Buthlan*)

Setiap perbuatan *mukallaf* dapat dihukum sah atau batal. Perbuatan yang dilakukan oleh *mukallaf* bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi dengan sempurna rukun dan syarat serta terlepas dari penghalangnya. Sebaliknya, jika perbuatan itu tidak sesuai dengan tuntutan syariat dan tidak sempurna rukun dan syaratnya maka perbuatan tersebut batal oleh syariat. Contohnya dalam jual beli yang dilakukan sesuai dengan hukum *syara'* dan telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya maka jual beli tersebut sah. Namun jika dalam akad jual beli mengandung unsur *gharar* dan lainnya maka jual beli tersebut gugur dan batal (Shidiq, 2011:141-142).

PENUTUP

Secara bahasa hukum *syara'* berarti mencegah dan memutuskan. Menurut istilah hukum *syara'* adalah kitab Allah Swt yang bersangkutan dengan perbuatan *mukallaf* (orang yang telah *baligh* dan berakal). Baik titah itu mengandung tuntutan, suruhan atau larangan, atau semata-mata menerangkan kebolehan, atau menjadikan sesuatu itu sebab, atau syarat atau penghalang bagi sesuatu hukum. Adapun tujuan umum adanya hukum Islam adalah untuk meningkatkan kemaslahatan dan menghilangkan kesempitan serta menolak bahaya.

Hukum *syara'* terbagi menjadi dua yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi* adalah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh *mukallaf* atau melarang mengerjakannya atau suruhan untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Hukum *taklifi* ada lima yaitu wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Sedangkan hukum *wadh'i* adalah hukum yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab adanya yang lain atau syarat bagi sesuatu yang lain atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Hukum *wadh'i* ada tujuh yaitu sebab, syarat, penghalang, *'azimah*, *rukhsah*, sah dan batal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Nazar. (1994). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Djazuli, HA. (2010). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hanafie, A. (1961). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Wijaya.
- Haroen, Nasrun. (1996). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Hasbiyallah. (2013). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul Al-Fiqh)*.
- Noorhaidi, penerjemah. (1996) Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terjemahan dari: Principles of Islamic Jurisprudence (The Islamic Texts Society).
- Khalaf, Abdul Wahab. (1992) *Ilmu Ushulul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Shidiq, Sapiudin. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, dkk, penerjemah. Jakarta: Pustaka Firdaus. Terjemahan dari: *Ushul al-Fiqh*, 19.